



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PANGAN OLAHAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pangan Olahan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PANGAN OLAHAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Serang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pangan Olahan yang selanjutnya disingkat UPT PPO adalah UPT Pengelolaan Pangan Olahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang.
11. Kepala adalah Kepala UPT Pengelolaan Pangan Olahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang.

12. Pangan . . .

12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
13. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pangan Olahan pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam membantu pengelolaan pangan olahan di wilayah Kabupaten Serang.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

UPT PPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan pengelolaan pangan olahan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan pangan olahan;
- c. Pelayanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pangan olahan;
- d. Pelayanan konsultasi bagi usaha kecil dan menengah pengelolaan pangan olahan;
- e. Pelayanan pelatihan produk pangan olahan;
- f. Pelayanan pengemasan produk pangan olahan; dan
- g. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pangan olahan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PPO terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPT PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UPT PPO.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 3
Pelaksana

Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan rencana kegiatan pengelolaan pangan olahan;
- b. menyusun jadwal dan rencana pendataan kelompok pengelolaan pangan olahan;
- c. membantu penyiapan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pangan olahan;
- d. membantu penyiapan konsultasi bagi usaha kecil dan menengah Pengelolaan Pangan Olahan;
- e. membantu penyiapan pelayanan pelatihan produk pangan olahan;

f. membantu . . .

- f. membantu penyiapan pelayanan pengemasan produk pangan olahan;
- g. membantu penyiapan design grafis dan rancangan kemasan produk pangan olahan;
- h. membantu penyiapan ruang pajang produk pangan olahan; dan
- i. menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPT PPO;
- (2) melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- (3) memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT PPO ;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT PPO; dan
- (2) melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Pelaksana; dan
- (2) melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

BAB VI ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan UPT PPO dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pangan Olahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 140


Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN PANGAN OLAHAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN SERANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PANGAN OLAHAN



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH